



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pendidikan No.7 Telp. ☎ (0511) 4721720 – Fax 4721078 KP 70614 Martapura

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2009

Nomor 181 Tahun 2009

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
SMP NEGERI 1 MARTAPURA TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANJAR

- Membaca** : 1. Surat dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional nomor : 1154/C3/DS/2008 tanggal 27 Juni 2008 tentang Surat Pengantar SK Tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggungjawab Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun 2008 .
2. Surat dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional nomor : 2738/C/KU/2008 tanggal 7 Juli 2008 Surat Perjanjian Pemberian Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP dengan mekanisme Partisipasi Masyarakat .
3. Surat Bupati Banjar nomor : 651 Tahun 2008 tentang Penetapan Lokasi Unit Sekolah Baru SMP dan SD-SMP Satu Atap Program Australia Indonesia Basic Education Program (AIBEP) di Kabupaten Banjar Tahun 2008 Pembangun Unit Sekolah Baru Tahun 2008 SMP Negeri 1 Martapura Timur Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar.
- Menimbang** : 1. Bahwa agar Program Kegiatan Belajar Mengajar SMP Negeri 1 Martapura Timur Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar dapat terselenggara dengan baik dan lancar, maka dipandang perlu memberikan izin operasional pendirian SMP Negeri 1 Martapura Timur Kabupaten Banjar .
2. Bahwa untuk keperluan angka (1) konsideran tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Kerja Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390).
2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang sistem Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1990 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Nomor Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 60, Tambahan Negara Nomor 3485).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
7. Peraturan Pemerintah , Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2000
10. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0353 Tahun 2002 tentang uraian tugas unsur-unsur organisasi Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan.
11. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 821.22/04-03-BKD/2006 tanggal 27 Februari 2006 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin operasional pendirian SMP Negeri 1 Martapura Timur Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar.
- KEDUA** : SMP Negeri 1 Martapura Timur Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama di atas dalam melaksanakan proses belajar mengajar berkewajiban melaksanakan segala peraturan dan kurikulum yang berlaku.
- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan izin Operasional sebagaimana Diktum Pertama dibebankan pada anggaran Pemerintah Australia Indonesia dengan mekanisme partisipasi masyarakat tahun 2009.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Martapura
 Pada Tanggal : 16 Juli 2009


 KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN BANJAR,
Drs. H. MUHAMMAD HARUS
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19530507 197809 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
 Cq. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta
 Cq. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama di Jakarta
3. Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin
5. Bupati Banjar di Martapura
6. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
7. Kasubdin Bina Dikdas Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan
8. Kabid Bina SMP, SMA, SMK Dinas Pendidikan Kab. Banjar di Martapura
9. Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.